

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
KANTOR POS TEMANGGUNG
TENTANG
JASA HANTARAN OBAT PASIEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : 445/ 247/ PKS/ X/ 2024
Nomor : 703a/ Bisratket/ Penjualan/ Tmg/ IV/ 1024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21 – 10 – 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Tetty Kurniawati : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A, Temanggung, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2907 Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Arief Maulana : *Executive Manager* Kantor Pos Temanggung berkedudukan di Jalan S. Parman No 5 Temanggung, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 413/HC/REG-IV/Rhs/1221 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Mutasi

Telah dibaca dan disetujui oleh:	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Karyawan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pos Temanggung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Hantaran Obat Pasien. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan pelayanan publik dalam bidang pelayanan jasa kesehatan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** menghasilkan penumpukan antrian pengambilan obat pada instalasi Farmasi, sehingga untuk menunjang kegiatan **PIHAK PERTAMA** dibutuhkan Jasa Hantaran Obat kepada Pasien.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan pengantaran obat pada **PIHAK PERTAMA** dan berdasarkan Seleksi Tim Kerjasama RSUD Kabupaten Temanggung telah terseleksi menjadi penyedia Jasa Hantaran Obat Pasien.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama Jasa Hantaran Obat Pasien, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Direktur BLUD RSUD Kabupaten Temanggung adalah Direktur selaku pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- (2) *Executive Manager* Kantor Pos Temanggung adalah *Executive Manager* selaku pemimpin Kantor Pos Temanggung.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah Kabupaten Temanggung, institusi pelayanan kesehatan

Telah dibaca dan disetujui oleh:	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

- (4) Kantor Pos Temanggung adalah BUMN penyedia jasa pengiriman barang, dokumen, paket dalam negeri maupun paket luar negeri, dalam hal ini sebagai penyedia jasa hantaran obat.
- (5) Jasa Hantaran Obat Pasien adalah semua kegiatan yang meliputi Pengambilan, Pengemasan, Pencatatan, Pengantaran dan Dokumentasi Penerimaan obat yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selama masa berlaku Perjanjian.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman kerjasama Jasa Hantaran Obat Pasien di RSUD Kabupaten Temanggung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk tersedianya jasa hantaran obat bagi pasien untuk mendukung operasional dan mutu layanan RSUD Kabupaten Temanggung secara optimal dan terpercaya.

Pasal 3

OBJEK KERJASAMA

- (1) Objek dalam perjanjian kerjasama ini adalah penyediaan jasa hantaran obat bagi pasien RSUD Kabupaten Temanggung dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jasa hantaran obat dilakukan untuk semua golongan obat pada pelayanan farmasi rawat jalan dan pasien paska rawat inap kecuali golongan obat Psikotropika, Narkotika, OOT (Obat-obat Tertentu atau obat yang bekerja di system saraf pusat selain psikotropika dan narkotika yang jika penggunaan diatas dosis terapi menyebabkan ketergantungan), dan obat yang disimpan pada suhu tertentu (2-8°C).

Telah dibaca dan disetujui oleh:	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kegiatan yang meliputi Pengambilan, Pengemasan, Pengantaran dan Dokumentasi Penerimaan obat **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. mendapatkan jasa hantaran obat pada H+0 untuk wilayah Kabupaten Temanggung dari **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan batas waktu penerimaan obat dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** tahap pertama pada pukul 13.00 dan tahap kedua pada pukul 15.00;
- b. menerima laporan pelaksanaan jasa hantaran obat, maksimal H+1 permintaan jasa dan rekap data pengiriman bulanan maksimal tanggal 5 pada tiap bulan berikutnya terdiri dari nomor resi, tanggal pengiriman, status pengiriman dari **PIHAK KEDUA**;
- c. menerima bukti dokumentasi penerimaan obat ketika terjadi permasalahan, komplain dan/atau kendala dari pelanggan termasuk bila terdapat perubahan penerima obat dan tujuan; dan
- d. menerima biaya sewa tanah dan bangunan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. menerima informasi data permintaan jasa hantaran obat dari **PIHAK KESATU** yang terdiri dari identitas pasien, nama, alamat, nomor rekam medis;
- b. memungut biaya kepada pasien atas jasa hantaran obat yang diberikan sesuai tarif yang disepakati **PARA PIHAK**;
- c. mendapatkan tempat (lokasi) yang strategis, akses listrik dan internet di RSUD untuk menunjang jasa hantaran obat;
- d. mendapatkan kepastian bahwa obat yang akan dihantarkan ke pasien sesuai dengan resep; dan
- e. menerima surat tagihan biaya sewa tanah dan bangunan dari **PIHAK PERTAMA** yang diatur sesuai peraturan yang berlaku.

Telah dibaca dan disetujui oleh:	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. menyampaikan informasi kepada pasien dan/atau keluarga pasien perihal jasa hantaran obat mulai dari Instalasi Rekam Medik (pendaftaran), Instalasi Farmasi, Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap;
- b. memberikan edukasi tentang penggunaan obat kepada pasien dan/atau keluarga pasien oleh Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian RSUD yang bertugas;
- c. mengarahkan pasien yang akan menggunakan jasa hantaran obat ke **PIHAK KEDUA** yang ada di RSUD;
- d. memberikan informasi identitas pasien lengkap, terdiri dari nama, alamat, nomor rekam medis kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. memastikan obat yang akan dihantarkan ke pasien sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter;
- f. menetapkan standar pengiriman obat yang akan diantar dengan jenis sediaan tablet, kapsul, dan sirup;
- g. menyediakan lokasi yang strategis, akses listrik dan internet kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- h. memberikan tagihan biaya sewa tanah dan bangunan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan yang berlaku.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. memberikan jasa hantaran obat sesuai dengan identitas lengkap (nama, alamat, nomor rekam medis) pasien yang tertera pada lembar formulir permintaan jasa hantaran obat;
- b. menjaga kerahasiaan identitas pasien dan obat yang diterima pasien;
- c. melakukan pengemasan terhadap obat sesuai standar pengemasan pengiriman;
- d. menyediakan peralatan pendukung jasa hantaran obat seperti brosur, banner, komputer dan booth jasa hantaran obat pada lokasi yang telah disediakan;
- e. menjaga keamanan obat agar tidak rusak dan/atau hilang selama proses penghantaran sampai dengan diterima oleh pasien dan/atau keluarga pasien;
- f. memberikan laporan pelaksanaan jasa hantaran obat setiap pengiriman, maksimal H+1 permintaan jasa dan rekap data pengiriman bulanan dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** maksimal tanggal 5 pada tiap bulan

Telah dibaca dan disetujui oleh:	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- berikutnya terdiri dari nomor resi, tanggal pengiriman, dan status pengiriman;
- g. melampirkan bukti dokumentasi penerimaan obat ketika terjadi permasalahan, komplain dan/atau kendala dari pelanggan termasuk bila terdapat perubahan penerima obat dan tujuan; dan
- h. membayar biaya sewa tanah dan bangunan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6

STANDAR PENGEMASAN DAN PENGIRIMAN

(1) Proses pengemasan dan pengiriman :

- PIHAK PERTAMA** menyiapkan dan memasukkan obat yang akan dikirim sesuai dengan resep dokter;
- PIHAK KEDUA** mengambil obat yang sudah disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA** di depo Farmasi;
- PIHAK KEDUA** melakukan pengemasan di tempat tertutup (tidak terlihat pasien dan/atau keluarga pasien); dan
- PIHAK KEDUA** melakukan jasa hantaran obat sesuai dengan identitas lengkap pasien, nama, alamat, nomor rekam medis.

(2) Bentuk Kemasan :

- dikemas dengan bubble wrap, plastik dan kardus;
- dimasukan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari air, dan cahaya matahari; dan
- ditempel nama, nomor *Handphone*, nomor rekam medis, alamat tujuan sesuai dengan data identitas pasien yang terverifikasi.

Pasal 7

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal **21 Oktober 2024** sampai dengan **31 Desember 2025** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan perkembangan, situasi dan kondisi.

Telah dibaca dan disetujui oleh:	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.
- (4) **PARA PIHAK** dapat mengadakan perubahan isi perjanjian berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8

TATA CARA PELAYANAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Pasien dan/atau keluarga pasien menyampaikan permintaan jasa hantaran obat kepada petugas **PIHAK PERTAMA** setelah itu menuju ke petugas **PIHAK KEDUA** yang ada di RSUD Kabupaten Temanggung.
- (2) **PIHAK KEDUA** mendampingi pasien dan/atau keluarga pasien untuk mengisi formulir permintaan jasa hantaran obat di tempat yang telah disediakan pada area booth **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pasien menyerahkan formulir dan membayar biaya jasa hantaran obat kepada petugas **PIHAK KEDUA** yang ada di RSUD Kabupaten Temanggung.
- (4) Petugas **PIHAK KEDUA** memberikan tanda terima dalam bentuk formulir hantaran obat yang telah dibubuhi cap tanda lunas kepada pasien.
- (5) **PIHAK KEDUA** mengambil obat yang akan dikirim ke petugas **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Petugas **PARA PIHAK** melakukan pengecekan data pasien dan obat yang akan dikirim.
- (7) Petugas **PIHAK KEDUA** melakukan pengemasan obat sesuai standar yang ditetapkan.
- (8) Petugas **PIHAK KEDUA** melakukan jasa hantaran obat ke alamat rumah pasien sesuai dengan yang tertulis oleh pasien dan/atau keluarga pasien pada formulir.
- (9) Petugas **PIHAK KEDUA** melakukan konfirmasi ke pasien dan/atau keluarga dengan menghubungi nomor yang tertulis pada formulir apabila pasien dan/atau keluarga pasien tidak ada di alamat pengiriman yang tertulis pada formulir.
- (10) Petugas **PIHAK KEDUA** melaporkan pelaksanaan jasa hantaran obat maksimal H+1 permintaan jasa dan rekap data pengiriman bulanan maksimal tanggal 5 tiap bulan berikutnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Telah dibaca dan disetujui oleh:	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

TARIF KIRIMAN

Tarif kiriman jasa hantaran obat adalah sebagai berikut:

Asal Kiriman	Tujuan Kiriman	Jasa Pos Express	Biaya Packing	Biaya Asuransi	Total Biaya
RSUD Temanggung	Seluruh Wilayah Kabupaten Temanggung	10.000	2.500	2.500	15.000

Pasal 10
PENANGGUNGJAWAB

(1) Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

Nama : Muya Saroh

Jabatan : Kepala Ruangan Farmasi Rawat Jalan

Alamat : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Temanggung
Jalan Gajah Mada No. 1 Temanggung

Nomor Handphone : 0858-6816-7300

E-mail : apt.muya.saroh@gmail.com

(2) Penanggung Jawab Harian dan Complain Handling yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

Nama : Anistia Fenta Fellana

Jabatan : Spv Bisnis Penjualan Ritel dan Kemitraan

Alamat : Kantor Pos Temanggung Jl. S. Parman No. 5
Temanggung

Nomor Handphone : 0822-4332-1051

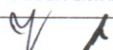
E-mail : 990487763@posindonesia.co.id

Telah dibaca dan disetujui oleh:	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat dibatalkan dan/atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut; atau
 - b. salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 7 (tujuh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan; atau
 - c. ijin usaha atau operasional salah satu Pihak dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak yang bersangkutan oleh Pemerintah; atau
 - d. salah satu Pihak melakukan *merger*, konsolidasi, atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal disahkannya pelaksanaan *merger*, konsolidasi atau akuisisi tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
 - e. salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan; atau
 - f. salah satu Pihak mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
- (2) Dalam hal masing-masing Pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lain mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/

Telah dibaca dan disetujui oleh:	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu Perjanjian.

- (4) Berakhirnya perjanjian kerja sama ini ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.
- (5) Apabila perjanjian ini diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian ini habis, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menunjuk pengganti.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian kerja sama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru hara, kebakaran dan perang, maka **PARA PIHAK** harus memberikan laporan tertulis paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan **PARA PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerja sama ini ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka **PARA PIHAK** sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung.

Telah dibaca dan disetujui oleh:	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lain dalam perjanjian kerja sama ini tidak akan terpengaruh olehnya.
- (2) Perjanjian kerja sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.
- (3) Apabila terjadi perubahan pada pimpinan salah satu atau **PARA PIHAK**, maka perjanjian kerja sama ini akan tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), ditandatangani **PARA PIHAK**, bermeterai cukup, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak telah menerima 1 (satu) rangkap, sedangkan 1 (satu) rangkap untuk administrasi.

PIHAK KEDUA


ARIEF MAULANA

PIHAK KESATU


TETTY KURNIAWATI

Telah dibaca dan disetujui oleh:	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	